

TESIS

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG DIBOBOL DALAM
SISTEM ELEKTRONIK PERBANKAN**



Oleh :
REIHANA PEMULI, SH
2220216320021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG DIBOBOL DALAM
SISTEM ELEKTRONIK PERBANKAN**

Tesis

Untuk Memperoleh Gelar Magister

Dalam Program Magister Kenotariatan

Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat


Oleh :

**REIHANA PEMULI, SH
2220216320021**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**


Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal ...22 Juli 2024.

PEMBIMBING





Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, S.H. M.Hum
NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Hj. Rahmda Erliyani, S.H.,M.H
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H
NIP. 19750615200312 1 001

Penelitian Tesis ini
Telah Dinilai Di Depan Sidang
Panitia Penilai Penelitian Tesis
Pada Tanggal 4 Juli 2024

Susunan Panitia Penilai

Ketua: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.M.H
Sekretaris : Dr. Saprudin, S.H, LL.M
Anggota Pembimbing : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H. M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REIHANA PEMULI, SH
NIM : 2220216320021
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Tesis : **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Dibobol Dalam Sistem Elektronik Perbankan”**.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 5 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



REIHANA PEMULI, SH
NIM. 2220216320021

RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTOR WHO IS HACKED IN BANKING ELECTRONIC SYSTEM


By
Reihana Pemuli¹, Abdul Halim Barkatullah²,
Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 112 pages

ABSTRACT

Keywords: *Responsibility, Hacking, Banking Electronic System*

Business actor of Financial Services Institution such as Bank keeps customer's data in the technology of banking electronic system. But, frequently the customer's personal data get revealed by other party who hacks the system. The customer's data is collected and sold and finally the fund in the customer's account disappears. Responsibility of the organizer of electronic system is regulated in Article 15 of Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction. This arises legal problem due to vague norm on responsibility of the business actor who is hacked in banking electronic system. The legal consequence of the customer's data and fund brings about liability of the business actor upon the customer's loss, if the loss of the customer's fund is due to the fault and negligence of the bank, so the bank must replace the customer's lost money from his account. On the contrary, if the loss of the customer's money is caused by the customer's negligence, the bank will not replace the said customer's money. Legal protection of the injured customer is both preventive and repressive. Preventive one is by insuring the customer's fund in Deposit Insurance Corporation (LPS) as regulated in Article 40 and 37 B paragraph (1) and (2) of Banking Act. While repressive legal protection is by filing civil lawsuit with the scheme of tort. Based on Article 45 paragraph (1) and (2) of Consumer Protection Act and Article 38 of Electronic Information and Transaction Act, in which the dispute between banking business actor and the customer harmed by the hacking of data and fund in banking electronic system can be settled out of court (non litigation) and through the court (litigation).

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹Student number: 2220216320021

²Supervisor

RINGKASAN

Reihana Pemuli¹, 2024. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Dibobol Dalam Sistem Elektronik Perbankan. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.SH.M.Hum²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat

Pelaku usaha Lembaga Jasa Keuangan seperti Bank menyimpan data-data nasabah dalam teknologi system elektronik perbankan. Namun, data pribadi nasabah seringkali mengalami kebocoran data oleh pihak lain yang membobol sistem elektronik perbankan. Data nasabah dikumpulkan dan diperjualbelikan yang bahkan berujung kepada hilangnya dana rekening nasabah. Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan problem hukum adanya kekaburan hukum atau norma kabur tentang tanggung jawab pelaku usaha yang dibobol dalam sistem elektronik perbankan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis akibat hukum terhadap pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Nasabah yang dirugikan dari pembobolan data dan dananya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

1. Akibat hukum dari pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan adalah timbul suatu tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian nasabah dalam pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan yaitu jika hilangnya dana nasabah diakibatkan karena pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan karena kesalahan dan kelalaian dari pihak bank maka pihak bank akan mengganti uang nasabah sejumlah uang yang dinyatakan hilang dari rekening. Sebaliknya jika hilangnya uang nasabah diakibatkan karena kelalaian nasabah, maka pihak bank tidak akan

¹ NIM. 2220216320021

² Dosen Pembimbing

mengganti uang nasabah tersebut. Dalam hal terjadi pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan mengakibatkan timbulnya kerugian pada nasabah.

2. Perlindungan hukum terhadap Nasabah yang dirugikan dari pembobolan data dan dananya yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan Hukum preventif terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian atas Pembobolan data dan dananya dalam system elektronik perbankan yaitu bank harus dengan mengasuransikan dana nasabah pada Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 37 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah. Sedangkan Perlindungan hukum represif yaitu dengan melakukan upaya tuntutan hukum secara perdata dengan skema perbuatan melawan hukum (PMH). Berdasarkan Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPK dan Pasal 38 UU ITE, Perselisihan atau sengketa antara pelaku usaha bank dan nasabah yang dirugikan atas pembobolan data dan dana dalam system elektronik perbankan dapat diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi) dan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi).

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG DIBOBOL DALAM SISTEM ELEKTRONIK PERBANKAN

Oleh :

Reihana Pemuli, Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.SH.M.Hum¹

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat. 112 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pembobolan, Sistem Elektronik Perbankan

Pelaku usaha Lembaga Jasa Keuangan seperti Bank menyimpan data-data nasabah dalam teknologi system elektronik perbankan. Namun, data pribadi nasabah seringkali mengalami kebocoran data oleh pihak lain yang membobol sistem elektronik perbankan. Data nasabah dikumpulkan dan diperjualbelikan yang bahkan berujung kepada hilangnya dana rekening nasabah.. Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan problem hukum adanya kekaburan hukum atau norma kabur tentang tanggung jawab pelaku usaha yang dibobol dalam sistem elektronik perbankan.

Akibat hukum dari pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan adalah timbul suatu tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian nasabah dalam pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan yaitu jika hilangnya dana nasabah diakibatkan karena pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan karena kesalahan dan kelalaian dari pihak bank maka pihak bank akan mengganti uang nasabah sejumlah uang yang dinyatakan hilang dari rekening. Sebaliknya jika hilangnya uang nasabah diakibatkan karena kelalaian nasabah, maka pihak bank tidak akan mengganti uang nasabah tersebut. Dalam hal terjadi pembobolan data dan dana nasabah dalam sistem elektronik perbankan mengakibatkan timbulnya kerugian pada nasabah.

Perlindungan hukum terhadap Nasabah yang dirugikan dari pembobolan data dan dananya yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan Hukum preventif terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian atas Pembobolan data dan dananya dalam system elektronik

¹ Pembimbing

perbankan yaitu bank harus dengan mengasuransikan dana nasabah pada Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 37 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah. Sedangkan Perlindungan hukum represif yaitu dengan melakukan upaya tuntutan hukum secara perdata dengan skema perbuatan melawan hukum (PMH). Berdasarkan Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPK dan Pasal 38 UU ITE, Perselisihan atau sengketa antara pelaku usaha bank dan nasabah yang dirugikan atas pembobolan data dan dana dalam system elektronik perbankan dapat diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi) dan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT atas berkat rahmat-NYA sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Penelitian tesis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG DIBOBOL DALAM SISTEM ELEKTRONIK PERBANKAN”**.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu penyempurnaan dalam berbagai hal, baik ditinjau dari segi isi, penyajian materi maupun bahannya. Hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis.

Selama penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan, baik yang bersifat moril maupun materiil dari berbagai pihak terutama sekali kepada beberapa pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan.
2. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yaitu Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.MH yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S, Ag, S.H.M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, saran serta dukungan kepada penulis di dalam penyelesaian tesis ini.
4. Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.M.H dan Bapak Dr. Saprudin, S.H.M.H yang juga telah memberikan bimbingan, masukan kepada penulis di dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Prodi Magister Kenotariatan yang telah banyak memberikan bimbingan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan seluruh staf akademis maupun administrasi Prodi Magister Kenotariatan dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Orang tua penulis yaitu Bapak Hamidi, S.Pd, M.M dan Ibu Mustika Ratna, S.H serta kakak Penulis Rully Septiandi, S.H dan Keluarga Besar penulis yang telah memberi motivasi, support dan doa hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan penelitian tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang terkait dengan masalah-masalah dalam penulisan tesis ini.

Banjarmasin, 15 Juli 2024

Penulis,



REIHANA PEMULI, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS	iii
RINGKASAN	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Tinjauan pustaka	11
F. Metode Penelitian	45
G. Sistematika Penulisan.....	49
BAB II AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBOBOLAN DATA DAN DANA NASABAH DALAM SISTEM ELEKTRONIK PERBANKAN.....	51
A. Metode Pembobolan Data dan Dana Nasabah Dalam Sistem Elektronik Perbankan	51
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pembobolan Data dan Dana Nasabah Dalam Sistem Elektronik Perbankan.....	58

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG DIRUGIKAN DARI PEMBOBOLAN DATA DAN DANANYA	82
A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Dari Pembobolan Data dan Dananya	82
B. Penyelesaian Sengketa Nasabah yang dirugikan dari Pembobolan Dananya	102
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	